

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kenyataannya sekarang ini masih bisa ditemukan beredarnya *smartphone supercopy* yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat para konsumen merasa tertipu dan rugi akibat dengan hal tersebut, meskipun tidak dalam jumlah yang banyak. Permasalahan tersebut lahir saat ketika para konsumen pengguna *smartphone* tidak mengetahui bahwa barang tersebut asli atau merupakan barang tiruan. Dimana yang dimaksudkan dengan *smartphone supercopy* atau kata lainnya adalah replika ini adalah perangkat yang diciptakan khusus untuk dapat menyerupai *smartphone original*-nya tetapi memiliki harga yang relatif murah dibanding dengan yang *original*.<sup>1</sup> Hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan di Indonesia, karena menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>2</sup> Sedangkan untuk pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

---

<sup>1</sup> RABU 11 JULI 17 <http://oketekno.com/7920/tips-trik-membedakan-smartphone-asli-dengan->

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.<sup>3</sup> Serta bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi: “Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup>

Perkembangan *smartphone* yang sekarang ini bergerak secara signifikan bisa memudahkan untuk manusia dalam menjalankan berbagai kegiatan yang dilakukan.

Telepon genggam yang dulu hanya merupakan perangkat untuk alat komunikasi antar suara dan pesan singkat antara seseorang dengan orang lainnya, sekarang *smartphone* telah menjelma menjadi teknologi yang dari dulu sampai sekarang meningkat dari spesifikasi. *Smartphone* untuk saat ini dikembangkan oleh beberapa *Operating System* antaranya yaitu Android, iOS, dan Symbian. iOS (sebelumnya iPhone OS) adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV.<sup>5</sup> Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat proses globalisasi ekonomi, konsumen

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

harus tetap memperoleh jaminan kesejahteraan , serta kepastian akan mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.<sup>6</sup>

Atas dasar penjelasan diatas, perlindungan terhadap konsumen saat ini harus lebih mendapatkan perhatian sejalan dengan makin meningkatnya ketergantungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *smartphone* yang canggih serta gaya hidup masyarakat dari umur belia sampai umur tua dengan berjalannya waktu semakin hari tidak bisa lepas dari yang namanya *gadget*. Pihak konsumen yang dipandang lebih lemah perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggungjawab produsen yang belum jelas atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya dan barang tersebut merupakan barang palsu yang tidak layak edar seperti yang di cantumkan didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggungjawab produk (*product liability*).<sup>7</sup> Oleh karena itu, maka pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *smartphone* di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat penting untuk dikaji.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *smartphone* terhadap maraknya peredaran *smartphone supercopy* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 7.

2. Bagaimana upaya konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dari peredaran *smartphone supercopy*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *smartphone* terhadap maraknya *smartphone supercopy* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dari peredaran *smartphone supercopy*.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang Hukum Bisnis yang mana khususnya mengenai bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang seberapa besarnya kesenjangan *das sollen* dengan *das sein* atau dapat diartikan sebagai kenyataan normatif dengan kenyataan sesungguhnya dalam perlindungan hukum terhadap konsumen